

**PENYULUHAN WAWASAN KEBANGSAAN DAN BELA NEGARA GUNA
MENINGKATKAN CINTA TANAH AIR DI DESA GELE**

*National Insight And National Defense Education To Increase Love For The Homeland
In Gele Village*

Hasyimi Pradana¹, Zawil Fadhli², Fitriliana³, Eva Susanna⁴

Fakultas Sosial Sains dan Ilmu Pendidikan Universitas Ubudiyah Indonesia

Korespodensi Penulis: hasyimi@uui.ac.id

Abstrak

Kesadaran hukum mengenai wawasan kebangsaan dan kewajiban bela negara di tingkat perdesaan sering kali mengalami degradasi akibat masifnya arus digitalisasi dan pemahaman masyarakat yang cenderung militeristik. Tujuan: Penelitian hukum empiris (*socio-legal*) ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas kegiatan penyuluhan hukum dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, serta memetakan pola akulturasi nilai bela negara ke dalam struktur hukum adat yang hidup (*living law*) di Desa Gele, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, Provinsi Aceh. Metode: Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis dengan subjek riset yang ditentukan melalui teknik *purposive sampling*, meliputi aparatur desa, lembaga adat, tokoh pemuda, dan warga masyarakat. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, serta penyebaran kuesioner *pre-test* dan *post-test* yang kemudian dianalisis menggunakan teori kesadaran hukum Soerjono Soekanto. Hasil: Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan indeks kesadaran hukum masyarakat pada empat aspek utama: pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan perilaku hukum. Efektivitas penanaman nilai bela negara non-militer ini tercapai secara organik karena berhasil diintegrasikan dengan falsafah kepemimpinan tradisional masyarakat Gayo, yaitu *Sarak Opat* (Reje, Petue, Imem, dan Rakyat). Simpulan: Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan kesadaran hukum nasional di daerah otonom khusus akan mencapai efektivitas tertinggi apabila diakomodasikan melalui pintu revitalisasi kearifan lokal (*local wisdom*) yang dihormati oleh masyarakat setempat.

Kata Kunci: Bela Negara; Kesadaran Hukum; *Sarak Opat*; Socio-Legal; Wawasan Kebangsaan.

Abstract

Legal awareness regarding national insight and state defense obligations at the rural level often degrades due to massive digitalization and a strictly militaristic public perception. Objective: This empirical legal research (*socio-legal*) aims to analyze the effectiveness of legal counseling in enhancing public legal awareness and to map the acculturation pattern of state defense values into the living law structure of Gele Village, Blangkejeren District, Gayo Lues Regency, Aceh Province. Methods: The research utilized a sociological jurisprudence approach with research subjects selected through *purposive sampling*, including village officials, customary institutions, youth leaders, and local residents. Data collection involved observation, in-depth interviews, and the distribution of *pre-test* and *post-test* questionnaires, which were analyzed using Soerjono Soekanto's theory of legal awareness. Results: The results indicated a significant increase in the community's legal awareness index across four main aspects: legal knowledge, legal understanding, legal attitude, and legal behavior. The effectiveness of embedding this non-military state defense value was achieved organically because it was successfully integrated with the traditional leadership philosophy of the Gayo society, known as *Sarak Opat* (Reje, Petue, Imem, and Rakyat). Conclusion: This study concludes that strengthening national legal awareness in special autonomous

regions achieves its highest effectiveness when accommodated through the revitalization of local wisdom respected by the community.

Keywords: Legal Awareness; National Insight; Sarak Opat; Socio-Legal; State Defense.

PENDAHULUAN

Wawasan kebangsaan dan kesadaran bela negara merupakan fondasi utama dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sebagai negara yang majemuk, pemahaman yang kokoh mengenai nilai-nilai kebangsaan menjadi instrumen penting untuk merajut persatuan dan menangkal potensi disintegrasi bangsa. Wawasan kebangsaan menetapkan cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Di sisi lain, bela negara bukan sekadar tugas militer, melainkan hak dan kewajiban konstitusional setiap warga negara untuk menunjukkan sikap, tekad, dan tindakan yang dijiwai oleh rasa cinta yang mendalam kepada tanah air.

Namun, di era globalisasi dan masifnya arus digitalisasi saat ini, rasa nasionalisme menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Derasnya informasi asing, meningkatnya individualisme, serta pudarnya nilai-nilai kebudayaan lokal memicu terjadinya pergeseran orientasi kebangsaan di tingkat masyarakat, tidak terkecuali pada masyarakat perdesaan. Desa Gele, yang terletak di Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, Provinsi Aceh, merupakan wilayah yang kaya akan nilai adat namun tidak luput dari dampak akselerasi modernisasi ini. Sebagai bagian dari wilayah yang kental dengan tatanan adat Gayo, Desa Gele memiliki modal sosial yang kuat dalam menjaga kerukunan melalui prinsip *Sarak Opat* (pilar kepemimpinan adat, agama, dan pemerintah). Kendati demikian, interaksi digital yang tak terbendung mulai memengaruhi pola pikir masyarakatnya, terutama generasi muda.

Berdasarkan hasil observasi awal dan analisis situasi bersama perangkat desa (Pengulu) di Desa Gele, ditemukan beberapa persoalan krusial di lapangan. Pertama, pemahaman masyarakat terhadap konsep empat pilar kebangsaan (Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika) masih dipahami sebatas teks akademis-normatif dan belum terinternalisasi secara optimal dalam kehidupan praktis. Kedua, terjadi penurunan partisipasi aktif

warga dalam kegiatan kolektif desa akibat mulai bergesernya gaya hidup ke arah individualistik. Ketiga, minimnya wadah edukasi berkala mengenai bela negara kontemporer membuat sebagian masyarakat, khususnya pemuda, rentan terhadap paparan berita bohong (*hoax*), isu provokatif, dan paham radikalisme yang dapat mengancam stabilitas ketenteraman desa.

Jika kondisi ini dibiarkan tanpa adanya intervensi edukatif, dikhawatirkan ketahanan mental warga di Desa Gele akan semakin melemah dan berujung pada hilangnya identitas nasionalisme lokal. Oleh karena itu, diperlukan upaya strategis untuk menyegarkan kembali komitmen kebangsaan masyarakat melalui pendekatan yang persuasif, partisipatif, serta adaptif dengan kondisi sosiokultural setempat.

Sebagai solusi konkret atas permasalahan tersebut, tim pengabdian masyarakat melaksanakan kegiatan "Penyuluhan Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara Guna Meningkatkan Cinta Tanah Air di Desa Gele, Gayo Lues, Aceh". Kegiatan ini dirancang untuk memberikan edukasi interaktif mengenai pentingnya menjaga kedaulatan bangsa dari lingkup terkecil, yaitu keluarga dan desa. Melalui kegiatan penyuluhan ini, nilai-nilai bela negara dikontekstualisasikan ke dalam tindakan nyata sehari-hari, seperti menguatkan kembali semangat gotong royong (*sara kaping*), menyaring informasi digital secara bijak, dan menjaga kerukunan antarwarga. Tujuan utama dari pengabdian ini adalah untuk merevitalisasi rasa cinta tanah air serta memperkuat ketahanan nasional masyarakat Desa Gele dalam menghadapi tantangan zaman.

METODE

Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini berlokasi di Desa Gele, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, Provinsi Aceh. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada karakteristik wilayah Desa Gele yang strategis sebagai area penyangga ibukota kabupaten, namun menghadapi tantangan masifnya penetrasi budaya digital yang mulai

memengaruhi nilai-nilai kebangsaan warganya. Kegiatan ini menyasar kelompok masyarakat yang heterogen, meliputi aparat pemerintah desa (Pengulu dan perangkat desa), lembaga adat (Urang Tua), tokoh agama (Imam Kampung), kader Karang Taruna, serta perwakilan warga masyarakat Desa Gele dengan total target peserta sebanyak 60 orang.

Pendekatan utama yang diterapkan dalam pengabdian ini adalah metode pendidikan masyarakat (*community education*) yang dipadukan dengan diskusi partisipatif. Penggunaan metode ini bertujuan untuk mentransformasi penyuluhan yang awalnya bersifat searah dan doktriner menjadi forum dialogis yang interaktif. Dengan demikian, materi mengenai wawasan kebangsaan dan bela negara tidak hanya dipahami sebagai teori normatif, melainkan didekonstruksi menjadi nilai-nilai praktis yang dapat diimplementasikan dalam kehidupan sosiokultural kemasyarakatan di perdesaan. secara garis besar, tahapan pengabdian ini dibagi menjadi tiga fase utama, yaitu pra-pelaksanaan, pelaksanaan inti, dan pasca-pelaksanaan.

A. Tahap Persiapan

1. Fase pertama adalah tahap persiapan atau pra-pelaksanaan yang berfokus pada koordinasi dan penyelarasan instrumen kegiatan. Tim pengabdian terlebih dahulu melakukan kunjungan resmi ke kantor Pengulu Desa Gele untuk mengurus perizinan sekaligus melakukan audiensi mengenai teknis waktu dan tempat pelaksanaan. Pada tahap ini, tim juga melakukan analisis situasi mendalam bersama tokoh adat untuk mengidentifikasi kearifan lokal setempat, seperti filosofi *Sarak Opat*, agar materi bela negara yang disampaikan nantinya dapat berakar pada budaya masyarakat Gayo. Persiapan ini diakhiri dengan penyusunan materi presentasi, penggandaan modul ringkas kebangsaan, serta pembuatan instrumen evaluasi berupa kuesioner *pre-test* dan *post-test*.

2. Fase kedua merupakan tahap pelaksanaan inti yang diselenggarakan secara tatap muka di Aula Pertemuan Desa Gele. Kegiatan diawali dengan pengondisian peserta dan pembagian lembar kuesioner awal (*pre-test*) guna mengukur pemahaman dasar peserta mengenai konsep wawasan kebangsaan sebelum intervensi dilakukan. Setelah itu, tim pengabdian memberikan pemaparan materi secara komprehensif mengenai urgensi Empat Pilar Kebangsaan (Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika) serta manifestasi bela negara kontemporer di era digital, seperti cara menyaring berita bohong (*hoax*) dan upaya menjaga kerukunan antarwarga.

Demi menciptakan atmosfer yang partisipatif, setelah sesi pemaparan materi, kegiatan dilanjutkan dengan metode diskusi kelompok terarah (*Focus Group Discussion/FGD*) dan tanya jawab. Peserta dibagi menjadi beberapa kelompok kecil untuk membedah studi kasus nyata mengenai dinamika sosial yang sering terjadi di desa, seperti pudarnya budaya gotong royong dan potensi konflik akibat perbedaan pandangan. Setiap kelompok kemudian diminta untuk merumuskan resolusi konflik berbasis musyawarah mufakat, yang lalu dipresentasikan di depan seluruh peserta penyuluhan untuk mendapatkan tanggapan dari tim pengabdian dan tokoh adat.

3. Fase ketiga sekaligus fase terakhir adalah tahap evaluasi dan keberlanjutan program. Evaluasi dalam kegiatan pengabdian ini dilakukan dengan menggunakan dua pendekatan, yaitu kuantitatif dan kualitatif. Secara kuantitatif, tim mengumpulkan kembali lembar kuesioner akhir (*post-test*) yang diisi oleh peserta setelah penyuluhan selesai, lalu menganalisis selisih nilai rata-rata untuk mengetahui persentase peningkatan pemahaman (*knowledge gain*). Secara kualitatif, evaluasi

dilakukan dengan mengamati tingkat antusiasme, keaktifan peserta selama FGD, serta komitmen tertulis maupun lisan dari aparat desa untuk mengawal nilai-nilai nasionalisme ini dalam kebijakan desa secara berkelanjutan.



METODE PENELITIAN

penelitian hukum empiris (*empirical legal research* atau *socio-legal research*), yang mengkaji hukum tidak sekadar sebagai teks normatif atau pasal-pasal tertulis (*law in books*), melainkan bagaimana hukum tersebut bekerja dan berinteraksi dalam realitas sosial kemasyarakatan (*law in action*). Lokasi penelitian dipusatkan di Desa Gele, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, Provinsi Aceh. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis (*sociological jurisprudence*). Pendekatan ini diterapkan untuk menganalisis keefektifan kegiatan penyuluhan dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, serta bagaimana interaksi antara hukum negara (terkait bela negara dan wawasan kebangsaan) berakulturasi dengan tatanan hukum adat yang hidup di tengah masyarakat Gayo.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum empiris ini diklasifikasikan menjadi dua ragam data, yakni data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari sumber pertama melalui penelitian lapangan (*field research*) di Desa Gele. Responden dan informan ditentukan melalui teknik *purposive sampling*, yang meliputi aparat pemerintahan desa (Pengulu), pemangku adat (Urang Tua), tokoh agama (Imam Kampung), kader Karang Taruna, serta perwakilan warga masyarakat. Kehadiran para pemangku adat ini krusial karena analisis efektivitas kesadaran hukum masyarakat di Desa Gele diuji melalui integrasi pilar kepemimpinan

adat tradisional, yaitu filosofi *Sarak Opat*. Sementara itu, data sekunder dikumpulkan melalui studi dokumen (bahan hukum) berupa UUD 1945, UU No. 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara, serta literatur hukum terkait wawasan kebangsaan.

PEMBAHASAN

1. Dekonstruksi Pemahaman Hukum Masyarakat Terhadap Konsep Bela Negara Modern

Berdasarkan data yang dihimpun melalui penelitian lapangan (*field research*) di Desa Gele, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, ditemukan dinamika sosiologis yang kompleks terkait pemahaman awal (*baseline data*) warga terhadap instrumen hukum bela negara. Sebelum dilakukannya intervensi, mayoritas masyarakat memahami bela negara secara sempit, kaku, dan militeristik. Norma hukum yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara diinterpretasikan oleh sebagian besar responden sebagai kewajiban yang bersifat fisik-doktriner dan hanya mengikat aparat militer negara. Hal ini mengonfirmasi berlakunya teori kesenjangan hukum, di mana terdapat jarak (*gap*) yang cukup lebar antara apa yang dikehendaki oleh undang-undang (*law in books*) dengan apa yang dipahami dan dipraktikkan oleh masyarakat di tingkat perdesaan (*law in action*).

Secara yuridis sosiologis, pemahaman yang keliru ini dipicu oleh minimnya akses edukasi hukum substantif di wilayah perdesaan yang letaknya berada di lingkaran luar kota. Karakteristik Desa Gele yang sedang mengalami masa transisi menuju digitalisasi masif—akibat kedekatan geografisnya dengan pusat ibukota Kabupaten Gayo Lues—membuat masyarakatnya terpapar pada infiltrasi kebudayaan luar secara cepat tanpa disertai dengan benteng ideologi yang kokoh. Dari perspektif kesadaran hukum, kondisi ini menempatkan masyarakat pada tingkat *legal ignorance* (ketidaktahuan hukum) yang membahayakan ketahanan nasional. Ketika masyarakat menganggap bela negara sebagai urusan militer semata, kepedulian terhadap ketertiban umum, penolakan terhadap sengketa

lahan, dan pencegahan polarisasi sosial di tingkat desa menjadi terabaikan.

Disorientasi nasionalisme ini memicu kerentanan sosial, di mana kelompok pemuda Karang Taruna dan warga usia produktif rentan menjadi konsumen sekaligus penyebar berita bohong (*hoax*), isu provokatif, hingga terinfeksi bibit radikalisme digital. Ketidakmampuan memfilter arus siber ini menjadi indikator konkret bahwa lemahnya kesadaran hukum dalam aspek pertahanan negara berkorelasi langsung dengan potensi keretakan stabilitas keamanan dan ketenteraman masyarakat di tingkat lokal.

2. Analisis Efektivitas Penyuluhan Menggunakan Teori Kesadaran Hukum Soerjono Soekanto

Untuk memulihkan serta meningkatkan indeks kesadaran hukum warga, tim peneliti menerapkan intervensi hukum klinis melalui metode ceramah hukum interaktif yang dipadukan dengan *Focus Group Discussion* (FGD). Efektivitas kegiatan penyuluhan ini diuji secara komprehensif melalui parameter Teori Kesadaran Hukum Soerjono Soekanto, yang membagi kesadaran hukum ke dalam empat indikator berjenjang:

a. Pengetahuan Hukum (*Legal Knowledge*)

Indikator dasar ini mengukur pengetahuan formal masyarakat terhadap keberadaan suatu norma hukum. Sebelum penyuluhan, pengetahuan masyarakat mengenai landasan konstitusional bela negara berada di bawah angka 30%. Pasca-intervensi, terjadi eskalasi pengetahuan yang signifikan. Masyarakat Desa Gele kini mengetahui secara definitif bahwa hak dan kewajiban bela negara diatur secara tegas dalam ketentuan konstitusi tertinggi negara, yaitu Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 30 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Pengenalan pasal-pasal ini memberikan legitimasi hukum bagi warga bahwa keterlibatan mereka

dalam menjaga stabilitas desa dilindungi oleh hukum negara.

b. Pemahaman Hukum (*Legal Understanding*)

Pemahaman hukum menuntut subjek hukum tidak hanya mengetahui teks, tetapi memahami kegunaan, isi, dan implikasi sosial dari norma tersebut. Melalui penalaran hukum (*legal reasoning*) yang disampaikan oleh tim pengabdian, warga berhasil mendegradasi mitos bahwa bela negara harus mengangkat senjata. Warga memahami konsep "Bela Negara Kontemporer non-Militer". Di era siber saat ini, perilaku tertib hukum seperti membayar pajak tepat waktu, mematuhi regulasi lalu lintas di jalan raya Blangkejeren, menjauhi narkoba, serta menolak keras praktik judi *online* diklasifikasikan sebagai manifestasi sah dari tindakan bela negara demi menyelamatkan perekonomian dan moralitas bangsa.

c. Sikap Hukum (*Legal Attitude*)

Sikap hukum menyangkut penilaian moral-psikologis masyarakat terhadap suatu aturan hukum, apakah aturan tersebut dinilai baik atau buruk untuk diterapkan. Melalui dinamika tanya jawab, terjadi perubahan *mindset* yang drastis pada peserta penyuluhan. Jajaran aparat desa, tokoh perempuan, dan pemuda di Desa Gele yang awalnya pasif kini menunjukkan komitmen keberpihakan yang kuat. Mereka menyepakati bahwa menjaga keamanan lingkungan dari berbagai ancaman (seperti pencurian, asusila, dan penyebaran isu SARA) bukan merupakan beban mutlak kepolisian semata, melainkan hak asasi warga untuk ikut andil mewujudkan perdamaian di lingkungan tempat tinggalnya sendiri.

d. Perilaku Hukum (*Legal Behavior*)

Muara utama dari kesadaran hukum adalah perilaku hukum, di mana nilai-nilai abstrak diejawantahkan ke dalam perbuatan nyata sehari-hari. Melalui simulasi pemecahan studi kasus sosiologis di sesi FGD, para peserta merumuskan resolusi pencegahan konflik di tingkat desa. Warga bersepakat untuk membentuk gerakan literasi siber di tingkat keluarga guna memastikan tidak ada anggota keluarga yang terjerat pelanggaran UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) akibat menyebarkan fitnah politik atau berita hoaks. Selain itu, pemuda Karang Taruna juga menginisiasi pengaktifan kembali Pos Ronda malam guna mendeteksi secara dini potensi gangguan kamtibmas di Desa Gele.

3. Aspek Kriminologi Preventif: Menangkal Kejahatan Siber dan Radikalisme di Perdesaan

Dalam mengkaji fenomena pertahanan negara di tingkat perdesaan, pendekatan kriminologi preventif memegang peranan vital. Tantangan terbesar dalam bela negara saat ini tidak lagi berbentuk agresi fisik, melainkan penetrasi kejahatan siber (*cybercrime*) dan penyebaran paham radikal-intoleran melalui media sosial. Desa Gele, dengan penetrasi internet yang cukup tinggi pada generasi mudanya, menjadi wilayah subur bagi bekerjanya teori *differential association* dari Edwin Sutherland, di mana perilaku menyimpang atau paham radikal dapat dipelajari secara sadar melalui interaksi digital yang intens tanpa filter hukum.

Melalui materi penyuluhan hukum yang berfokus pada literasi hukum siber, masyarakat dibekali kemampuan mendeteksi

disinformasi yang dirancang untuk memecah belah persatuan bangsa. Peneliti menekankan pentingnya asas kehati-hatian dalam menggunakan media sosial sebagai bentuk bela negara preventif. Kepatuhan hukum untuk tidak menyebarkan konten bermuatan kebencian atau permusuhan berlatar belakang SARA merupakan kontribusi nyata masyarakat dalam memelihara integrasi nasional dari lingkup terkecil. Dengan demikian, penyuluhan ini tidak hanya berhasil menumbuhkan rasa cinta tanah air, tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme pertahanan hukum awal (*early warning system*) bagi warga Desa Gele dalam menghadapi kejahatan siber yang mengancam persatuan.

4. Pluralisme Hukum: Sinkronisasi Hukum Negara dan Hukum Adat Sarak Opat di Gayo Lues

Faktor determinan yang menjamin keberlanjutan (*sustainability*) dari kesadaran hukum masyarakat Desa Gele adalah bekerjanya konsep pluralisme hukum yang harmonis. Penanaman nilai wawasan kebangsaan nasional tidak akan berhasil jika dipaksakan secara *top-down* yang abai terhadap kebudayaan lokal. Oleh karena itu, penelitian hukum empiris ini berhasil mengungkap bahwa internalisasi bela negara di Desa Gele berjalan optimal berkat proses akulturasi ke dalam tatanan hukum adat suku Gayo yang hidup (*living law*), yaitu institusi *Sarak Opat*.

Konsep abstrak mengenai Empat Pilar Kebangsaan (Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika) memperoleh legitimasi sosial yang sangat kuat karena memiliki kesejajaran filosofis dengan peran sosiologis-yuridis dari masing-masing pilar kepemimpinan adat tradisional di kampung Gayo:



- Reje (Pengulu):** Sebagai kepala pemerintahan adat sekaligus kepala desa, Reje memiliki karakteristik *Musuket Sipet* (Adil dan Bijaksana). Dalam konteks bela negara, Reje memanifestasikan nilai Pancasila dengan bertindak sebagai perumus kebijakan desa atau qanun kampung yang adil, inklusif, dan mengayomi seluruh kepentingan warga tanpa diskriminasi hukum.
- Petue:** Lembaga adat yang memiliki fungsi *Musidik Sasat* (Menyelidiki dan Mengawasi). Petue bertindak sebagai pengawas sosial jalannya hukum di desa. Dalam konsep bela negara modern, Petue memegang peran pengawasan preventif terhadap masuknya pengaruh ideologi radikal atau ajaran menyimpang yang dapat memecah keharmonisan beragama di Desa Gele.
- Imem:** Tokoh agama yang berkarakter *Muperlu Sunet* (Menegakkan Syariat). Imem bertanggung jawab memelihara ketahanan moral spiritual masyarakat. Nilai persatuan dan kebinekaan diperkokoh oleh Imem melalui khotbah keagamaan yang moderat, toleran, dan

menolak ekstremisme, sehingga membentengi para pemuda dari degradasi moral.

- Rakyat (Sudere):** Elemen masyarakat yang mengedepankan asas *Genap Mupakat* (Musyawarah Mufakat). Manifestasi bela negaranya ditunjukkan dengan menghidupkan kembali semangat gotong royong (*sara kaping*) dalam pembangunan desa serta mengutamakan penyelesaian sengketa hukum antarwarga melalui mekanisme perdamaian adat (*restorative justice*) di tingkat peradilan adat kampung.
- Melalui fungsionalisasi institusi adat *Sarak Opat*, materi hukum wawasan kebangsaan tidak lagi dianggap sebagai doktrin politik luar yang asing, melainkan diakui sebagai refleksi dari

Melalui fungsionalisasi institusi adat *Sarak Opat*, materi hukum wawasan kebangsaan tidak lagi dianggap sebagai doktrin politik luar yang asing, melainkan diakui sebagai refleksi dari nilai luhur nenek moyang mereka sendiri. Adat istiadat bekerja sebagai *social engineering* (alat rekayasa sosial) yang mengikat warga secara psikologis dan kultural. Pola integrasi pluralisme hukum ini membuktikan tesis bahwa penegakan hukum dan

peningkatan kesadaran hukum nasional di daerah otonom khusus seperti Aceh akan mencapai efektivitas tertinggi apabila diakomodasikan melalui pintu revitalisasi kearifan lokal (*local wisdom*) yang dihormati secara organik oleh masyarakat setempat.

Qanun Provinsi Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang *Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat*.

Hadikusuma, H. (2003). *Pengantar Antropologi Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

DAFTAR PUSTAKA

Soekanto, S. (2014). *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 27 Ayat (3) dan Pasal 30 Ayat (1) tentang Pertahanan dan Keamanan Negara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2019 tentang *Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara*.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang *Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)*.

Ali, A. (2017). *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Jakarta: Kencana.

Rahardjo, S. (2012). *Sosiologi Hukum: Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*. Yogyakarta: Genta Publishing.

Ibrahim, J. (2019). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Empiris*. Malang: Setara Press.

Melalatoa, M. J. (2002). *Sarak Opat: Struktur Kepemimpinan Tradisional Gayo*. *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, 4(2), 121-135.

Nawi, S. (2017). *Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Empiris*. Makassar: PT Umitoha Ukhuwah Grafika.

Amiruddin, & Asikin, Z. (2014). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Sutherland, E. H., & Cressey, D. R. (1978). *Criminology* (10th ed.). Philadelphia: Lippincott.

Mertokusumo, S. (2008). *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.

Friedman, L. M. (1975). *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation.